

Tafasir

Volume 3 Number 2 December 2025

DOI <https://doi.org/10.62376/tafasir.v3i2>

Internal and External Harmony Among the Faithful: Interpretation of Āli ‘Imrān: 103 and al-Shūrā: 13

Dika Purnama Aulia Rohma

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Abstract

This paper aims to explore the values of unity in the Qur'an to build internal and external harmony among religious communities. This study uses a library method with a thematic interpretation approach to QS. Āli 'Imrān [3]:103 and QS. al-Shūrā [42]:13. The findings of this study indicate that these two verses provide a complete foundation for achieving harmony. Internally, QS. Āli 'Imrān [3]: 103 emphasises a good relationship with Allah through the Qur'an, a good relationship with other creatures through ukhuwah Islamiyah (Islamic brotherhood), and avoiding fanaticism. Externally, QS. al-Shūrā [42]: 13 teaches harmony by practising one's respective religious teachings, building ukhuwah basyariyah and wathaniyah, and conveying the truth without coercion.

Keywords: harmony, QS. Āli 'Imrān [3]: 103, QS. al-Shūrā [42]: 13, thematic interpretation.

Keharmonisan Internal dan Eksternal Umat: Tafsir Āli ‘Imrān: 103 dan al-Shūrā: 13

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai persatuan dalam Al-Qur'an guna membangun harmoni internal dan eksternal di antara komunitas agama. Studi ini menggunakan metode perpustakaan dengan pendekatan interpretasi tematik terhadap QS. Āli 'Imrān [3]:103 dan QS. al-Shūrā [42]:13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut memberikan landasan yang lengkap untuk mencapai harmoni. Secara internal, QS. Āli 'Imrān [3]: 103 menekankan hubungan yang baik dengan Allah melalui Al-Qur'an, hubungan yang baik dengan makhluk lain melalui ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan menghindari fanatisme. Secara eksternal, QS. al-Shūrā [42]: 13 mengajarkan harmoni dengan mempraktikkan ajaran agama masing-masing, membangun ukhuwah basyariyah dan wathaniyah, serta menyampaikan kebenaran tanpa paksaan.

Kata kunci: harmoni, QS. Āli 'Imrān [3]: 103, QS. al-Shūrā [42]: 13, tafsir tematik.

Author correspondence

Email: It should contain an email of corresponding author

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Pendahuluan

Kesatuan dan keharmonisan merupakan dasar utama dalam mewujudkan masyarakat yang tenteram dan berbudaya. Ketika individu-individu dalam sebuah komunitas mampu bersatu dan saling menghormati perbedaan, baik dalam keyakinan, budaya, maupun pandangan, terciptalah suasana yang kondusif untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Persatuan bukan hanya sekadar tentang keseragaman, tetapi juga tentang kemampuan untuk bekerja sama meskipun terdapat perbedaan, sementara harmoni mencerminkan keseimbangan yang terjaga dalam hubungan antarmanusia. Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai pijakan, masyarakat dapat mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang bijaksana, sehingga tercipta tatanan sosial yang kuat, toleran, dan penuh empati. Pada akhirnya, persatuan dan harmoni menjadi pilar penting yang menopang terciptanya peradaban yang mulia dan berkelanjutan.¹

Dalam Islam, nilai persatuan memiliki posisi yang sangat fundamental dan diabadikan secara jelas dalam Al-Qur'an. Islam menekankan pentingnya umat manusia untuk saling menjaga keharmonisan, mengesampingkan perbedaan, dan hidup dalam semangat persaudaraan. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat yang menyerukan agar umat Muslim bersatu dalam tali keimanan dan menghindari perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial. Persatuan tidak hanya menjadi landasan dalam hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan. Dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, umat Islam dapat menghadapi tantangan bersama, memperkuat *ukhuwah*, dan mewujudkan kehidupan yang penuh keberkahan sesuai dengan ajaran Allah Swt.²

¹ Parentah Lubis, “Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan-Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman,” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison ...* 3, no. 1 (2024): 322.

² Fajriah Ridho, “Toleransi Dan Ukhwah: Membangun Harmoni Dalam Masyarakat Multikultural,” *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 2 (2023): 1257.

Namun demikian, perbedaan pandangan, tradisi, dan keyakinan yang seharusnya menjadi kekayaan bagi masyarakat sering kali justru memicu konflik internal dan ketegangan eksternal. Perbedaan cara pandang terhadap nilai-nilai dasar, interpretasi ajaran, atau praktik budaya tertentu dapat menciptakan friksi antar kelompok, yang jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Selain itu, ketegangan eksternal dapat muncul ketika satu kelompok merasa didiskriminasi atau tidak dihargai oleh kelompok lain, sehingga memperburuk hubungan antar komunitas. Kondisi ini tidak hanya mengancam harmoni sosial tetapi juga dapat menggoyahkan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, menimbulkan tantangan serius dalam membangun solidaritas dan kedamaian yang inklusif.³

Perbedaan internal, seperti dalam hal mazhab, manhaj, amalan, dan organisasi sering kali menjadi sumber konflik internal dalam suatu agama. Ketegangan ini dapat muncul akibat interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama atau cara-cara tertentu dalam menjalankan ibadah. Selain itu, menjaga keharmonisan dengan pemeluk agama lain di tingkat eksternal juga merupakan tantangan yang tak kalah penting. Keyakinan yang berbeda, terutama dalam aspek agama, sering kali menimbulkan ketegangan dan potensi konflik antar pemeluk agama, yang dapat mengancam perdamaian sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk membangun saling pengertian, menghormati perbedaan, serta mengedepankan dialog antar agama guna menciptakan hubungan yang harmonis dan damai. Keterbukaan, toleransi, dan kerja sama antar kelompok agama sangat diperlukan untuk meredakan ketegangan yang ada, sehingga tercipta kedamaian yang berkelanjutan dalam masyarakat yang pluralistik.⁴

³ M. Subhan Iswahyudi dkk., *Pengantar Manajemen Konflik* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023), 2.

⁴ Norma Mangalik dkk., “Ogi Pluralisme Dalam Menjembatani Perbedaan Agama Dalam Masyarakat Multikultural,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024): 130.

Al-Qur'an telah menyampaikan dengan tegas mengenai nilai-nilai persatuan yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan baik di tingkat internal maupun eksternal antar umat beragama. Dalam QS. Ali 'Imrān: 103 dan QS. al-Shūrā: 13, Allah menegaskan bahwa perbedaan yang ada, yang telah digariskan oleh-Nya, tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk memicu konflik. Sebaliknya, perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijaksana, tanpa adanya perpecahan, sehingga tercipta keharmonisan dan menghindari diskriminasi baik di dalam internal umat beragama maupun dalam hubungan antar pemeluk agama secara eksternal.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang penafsiran QS. Ali 'Imrān: 103 dan QS. al-Shūrā: 13 dengan harapan dapat mengungkap nilai-nilai persatuan dan keharmonisan di wilayah internal (antar umat beragama) dan eksternal (antar pemeluk agama). Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana ajaran Islam memandang perbedaan keyakinan dan mendorong sikap toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga persatuan, baik di dalam internal umat beragama maupun dalam hubungan antar pemeluk agama, sehingga tercipta keharmonisan dan menghindari konflik atau diskriminasi.

Beberapa kajian tentang QS. Ali 'Imrān: 103 dan QS. al-Shūrā: 13 telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Kajian yang dilakukan Fitriani dan Mahadika berusaha mengkomparasikan dua pandangan mufassir, yakni al-Qurthubi dan Ibn Katsir dalam memahami QS. Ali 'Imrān: 103 yang menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik di tengah perbedaan.⁵ Kajian selanjutnya dilakukan Ramadhan dan Hidayat yang mengaitkan QS. Ali 'Imrān: 103 dengan konteks pentingnya persatuan,

⁵ Elsyi Fitriani and Alam Mahadika, "Intercultural Communication In Al-Qur'an (Comparative Study Of Al-Qurthubi And Ibn Kathir Interpretation In Surah Al-Imran: 103)," *Komunike* 16, no. 2 (2024): 193–212.

kesatuan, dan pengorganisasian dalam hal pendidikan untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang berkemajuan.⁶ Sedangkan artikel yang ditulis oleh Nurwulan, dkk berusaha mengkaji pentingnya kesatuan dan persatuan dalam konteks keindonesiaan untuk mengatasi intoleransi dan radikalisme berdasarkan QS. Ali 'Imrān: 103.⁷ Akan tetapi, penjelasan mengenai nilai-nilai persatuan di tingkat internal (antar umat beragama) dan eksternal (antar pemeluk agama) belum ditemukan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Bahkan, kajian mengenai QS. al-Shūrā: 13 belum pernah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, nilai-nilai persatuan guna mewujudkan keharmonisan di wilayah internal dan eksternal dalam QS. Ali 'Imrān: 103 dan QS. al-Shūrā: 13, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini, belum banyak dibahas atau diteliti oleh penulis-penulis sebelumnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah menelaah penafsiran QS. Āli 'Imrān [3]: 103 dan QS. al-Shūrā [42]: 13 guna mengungkap nilai-nilai persatuan dan keharmonisan antarumat beragama. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab tafsir klasik serta tafsir kontemporer. Adapun sumber sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan buku-buku yang membahas nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keharmonisan dalam Islam.

Instrumen pengumpulan data menggunakan lembar pencatatan data teks yang berfungsi untuk menandai kategori ayat, konteks penafsiran, serta nilai-nilai tematik yang ditemukan dalam sumber. Tahapan penelitian

⁶ Fahri Sahrul Ramadhan and Ahmad Saeful Hidaya, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Fungsi Manajemen Pendidikan (Studi Tafsir Maudhu'i Dalam QS. Al-Hasyr: 18, QS. Ali-Imran: 103, QS. Al- Kahfi: 2, Dan QS. Al-Infhitrah: 10-12) Fahri," *Inovatif: Penelitian Keagamaan Dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2024): 86–107.

⁷ Hani Nurwulan dkk., "Aktualisasi Nilai-Nilai Persatuan Menurut Qs. Ali-Imran Ayat 103 Dalam Konteks Keindonesiaan," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1461–1474.

dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder, identifikasi dan kategorisasi ayat-ayat yang relevan dengan tema penelitian, analisis komparatif terhadap perbedaan penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer, serta sintesis makna tematik menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mawdū’ī*).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan hubungan antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial-keagamaan kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an yang berorientasi pada pembentukan keharmonisan sosial dan persatuan umat manusia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat dasar teologis dan etis bagi terciptanya kerukunan dan toleransi antarumat beragama.

C. Hasil dan Pembahasan

Kerangka Konseptual Keharmonisan Umat Beragama

Keharmonisan umat beragama merupakan kondisi di mana individu atau kelompok dari berbagai keyakinan dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, memahami, dan bekerja sama. Keharmonisan ini menjadi salah satu elemen penting dalam masyarakat yang pluralistik, karena keberagaman agama sering kali menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan hubungan yang damai dan produktif. Secara umum, keharmonisan ini mencakup dua aspek utama, yaitu internal, yang merujuk pada hubungan di dalam satu agama, seperti di antara pengikut mazhab atau organisasi keagamaan yang berbeda, dan eksternal, yang berkaitan dengan hubungan antar umat dari agama yang berbeda.⁸

Keharmonisan internal merujuk pada kondisi hubungan yang harmonis, damai, dan saling mendukung di antara individu atau kelompok yang berada dalam satu komunitas atau kelompok agama yang sama. Keharmonisan ini

⁸ Taufik Hidayatulloh and Theguh Saumantri, "Kerukunan Beragama Dalam Lensa Pengalaman Keagamaan Versi Joachim Wach," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 4, no. 1 (2023): 27.

tercapai ketika setiap anggotanya mampu menghargai perbedaan pandangan, pemikiran, atau praktik keagamaan yang ada di dalam komunitas tersebut, tanpa memicu konflik atau perpecahan. Dalam konteks umat beragama, keharmonisan internal mencakup upaya menciptakan kesatuan dan solidaritas di antara para penganut agama yang memiliki beragam mazhab, manhaj, tradisi, atau organisasi. Keharmonisan ini menekankan pentingnya toleransi, rasa saling menghormati, dan sikap inklusif dalam menyikapi perbedaan, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas sosial dalam komunitas agama tersebut.⁹

Keharmonisan eksternal merujuk pada kondisi hubungan yang damai, saling menghormati, dan bekerja sama antara individu atau kelompok dari agama yang berbeda. Keharmonisan ini tercapai ketika setiap pemeluk agama mampu menerima keberagaman keyakinan sebagai bagian dari kehidupan sosial yang pluralistik, tanpa menimbulkan konflik atau diskriminasi. Dalam konteks ini, keharmonisan eksternal melibatkan sikap toleransi, penghargaan terhadap hak-hak beragama, serta upaya untuk menjalin komunikasi dan dialog yang konstruktif antara berbagai pemeluk agama. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa aman dalam menjalankan keyakinannya, sekaligus dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi penting untuk memperkuat persatuan sosial dan menjaga stabilitas di tengah keberagaman agama yang ada.¹⁰

Pendekatan utama yang menjadi dasar terciptanya hubungan harmonis di tengah masyarakat yang beragam, yaitu konsep pluralisme agama. Konsep pluralisme agama adalah gagasan yang mengakui dan menghormati keberagaman agama, keyakinan, dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Pluralisme agama tidak sekadar menerima keberadaan agama

⁹ Muh. Ilham Usman, "Islam, Toleransi Dan Kerukunan Umat Antar Beragama," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2023): 126.

¹⁰ Indarwati, Sulton, and Ardhana J.M, "Moderasi Antar Umat Beragama Dalam Kajian Ilmu Kewarganegaraan," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 42.

yang berbeda, tetapi juga menekankan perlunya dialog, kerja sama, dan saling pengertian antara penganut agama yang berbeda. Dalam Islam, pluralisme agama tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama atau menyamakan kebenaran semua agama, tetapi lebih kepada sikap penghormatan terhadap perbedaan yang ada, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi, Nasrani, dan agama lainnya di Madinah.¹¹

Pluralisme agama tidak hanya berfokus pada ranah eksternal (hubungan antar pemeluk agama), tetapi juga harus diterapkan pada ranah internal (hubungan antar umat dalam satu agama). Dalam konteks internal, pluralisme mencakup tiga aspek utama, yaitu toleransi, dialog yang santun, dan bekerja sama. Toleransi yang berarti menghormati dan mengakui adanya perbedaan mazhab, manhaj, tradisi, atau organisasi lain tanpa paksaan atau diskriminasi. Dialog yang santun berarti membangun komunikasi yang konstruktif untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan, bukan justru saling menyalahkan amalan-amalan golongan yang berbeda. Sedangkan saling bekerja sama berarti Sedangkan saling bekerja sama berarti menciptakan kolaborasi yang positif antara umat beragama, tanpa memandang perbedaan mazhab, manhaj, tradisi, atau amalan, karena sebagai makhluk sosial, setiap individu membutuhkan hubungan yang saling menguntungkan dan berdampak baik bagi kesejahteraan bersama.¹²

Prinsip Keharmonisan Internal Umat Islam Perspektif QS. Ali ‘Imrān: 103

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak dahulu, proses *istinbath* hukum dalam Islam telah terjadi perbedaan. Hal ini yang menyebabkan munculnya perbedaan mazhab, manhaj, amaliyah, tradisi tertentu, bahkan perbedaan

¹¹ Nur Khoironi and Abdul Muhid, “Pendidikan Islam Dan Upaya Membumikan Kesadaran Pluralisme,” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020): 153.

¹² Yunika Sari, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi (Perspektif Agama-Agama),” *Gunung Djati Conference Series* 23 (2023): 242.

organisasi Islam. Perbedaan ini harus dihadapi dengan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.¹³ Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta melarang perpecahan, sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya pada QS. Ali 'Imrān: 103 berikut,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۖ وَإِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَغْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرُهُمْ
بِنِعْمَتِهِ اخْرُونَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَدَّمْتُمْ مَنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ لَعْلَكُمْ تَهَتَّدُونَ

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Menurut riwayat Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas r.a., QS. Ali 'Imrān: 103 diturunkan terkait sebuah peristiwa yang terjadi antara kaum Aus dan Khazraj. Pada masa jahiliah, kedua kaum ini saling bermusuhan. Ketika Islam datang, hubungan mereka sempat membaik. Namun, suatu ketika, saat mereka duduk bersama, tiba-tiba timbul pembicaraan tentang permusuhan yang pernah terjadi di antara mereka pada masa jahiliah. Hal ini memicu emosi dan kemarahan mereka hingga masing-masing kembali bergabung ke kelompoknya, yaitu kaum Aus dengan kelompok Aus dan kaum Khazraj dengan kelompok Khazraj, bahkan mereka membawa senjata. Dalam kondisi tersebut, Allah menurunkan QS. Ali 'Imrān ayat 101 hingga 103 sebagai peringatan untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan.¹⁴

Penggunaan kata “*tafarraqū*” dalam ayat ini menunjukkan kedalaman bahasa Al-Qur'an. Kata “*tafarraqū*” berasal dari kata “*tatafarraqū*” yang merupakan *fi'il mudhāri'* yang dibuang huruf ta'-nya dan dijazamkan dengan

¹³ Tumpal Daniel S, “Kerukunan Umat Beragama Sebagai Kurikulum PAI Berbasis Moderasi,” *Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 3, no. 1 (2021): 77.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaylī, “Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Shari’ah Wa Al-Manhaj,” Vol. 2 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2009), 347.

huruf *lā al-nāhiyah*, dengan tanda *jazm* berupa penghapusan huruf nun. Dalam ayat ini, kata tersebut disampaikan dengan redaksi “*tafarraqū*,” bukan “*tatafarraqū*,” yang mengandung hikmah dan makna tersendiri. Ayat ini ditujukan kepada umat Islam sebagai satu kesatuan, menekankan pentingnya menjaga persatuan internal. Dengan kata lain, QS. Ali ‘Imrān: 103 berfokus pada seruan untuk menghindari perpecahan akibat perselisihan dan perbedaan internal yang dapat merusak persatuan umat Islam.¹⁵

Terdapat tiga prinsip yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keharmonisan di internal umat Islam yang dapat penulis simpulkan berdasarkan kandungan ayat ini:

1. Berpegang Teguh Dengan Tali Allah (Al-Qur'an)

Seorang Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada-Nya. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga muamalah. Berpegang teguh pada syariat bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban ibadah ritual, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan keimanan yang sejati, di mana seorang Muslim menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidupnya. Memegang teguh syariat juga berarti menjadikan hukum Allah sebagai landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan, baik dalam konteks individu maupun bermasyarakat. Dengan melaksanakan syariat secara konsisten, seorang Muslim tidak hanya memperoleh keberkahan hidup, tetapi juga menjaga integritasnya sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap ketentuan-Nya.¹⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata *ḥabl* (حبل) dalam ayat tersebut, yang secara literal bermakna “tali”, merupakan bentuk kiasan. Makna “tali”

¹⁵ Sholah 'Abd al-Fattah Al-Khalidi, *Ijaz Al-Qur'an Al-Bayani Wa Dalail Mashdaruhu Al-Rabbani* ('Amman: Dar al-'Ammar, 2000), 250.

¹⁶ Endang Sri Rahayu, “Islam Sempurna Dalam Konsep Syariat, Tarekat Dan Hakikat,” *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial* 3, no. 1 (2020): 5.

dalam ayat ini merujuk pada Al-Qur'an. Penyerupaan Al-Qur'an dengan tali didasarkan pada kesamaan keduanya sebagai sesuatu yang dapat menjadi penyelamat. Dengan kata lain, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada kitab-Nya dan menjalankan perintah-perintah-Nya. Allah juga melarang mereka melepaskan diri dari ajaran-Nya dan memerintahkan untuk menjaga keharmonisan serta persatuan berdasarkan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya. Istilah *hablullāh* (tali Allah) dalam konteks ini mengacu pada iman, ketaatan, dan pengamalan terhadap Al-Qur'an.¹⁷

Dalam konteks ini, Al-Qur'an berfungsi sebagai landasan universal yang menyatukan umat Islam dalam akidah, syariat, dan nilai-nilai kehidupan. Ketika umat Islam berpegang teguh pada Al-Qur'an, segala perbedaan pandangan, mazhab, atau tradisi dapat diselesaikan dengan merujuk kepada sumber yang sama. Hal ini mencerminkan pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai pijakan bersama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi tali pengikat yang mencegah umat Islam dari terjerumus dalam perselisihan dan konflik yang dapat memecah belah.¹⁸

Jika seseorang benar-benar berpegang teguh pada Al-Qur'an, berbagai perbedaan di dalam internal agama, seperti perbedaan mazhab, manhaj, tradisi, amalan, bahkan organisasi, tidak akan menjadi pemicu konflik yang besar. Al-Qur'an sendiri menegaskan pentingnya komitmen bersama terhadap kitab suci sebagai sumber pedoman dan pemersatu. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap individu Muslim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, bukan sekadar membacanya, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Al-Qur'an akan menjadi sumber

¹⁷ Al-Zuhaylī, “Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj,” 347–349.

¹⁸ Hubil Khair, “Alquran Dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam,” *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2022): 11.

keharmonisan, bukan perpecahan, dalam menghadapi perbedaan di antara umat Islam.¹⁹

Implementasi berpegang teguh pada tali Allah tidak hanya berhenti pada pembacaan teks, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Setiap Muslim dituntut untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang bersifat personal maupun sosial. Ini berarti Al-Qur'an harus dijadikan landasan berpikir, bertindak, dan bersikap, sehingga mampu meminimalkan potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau kepentingan. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di antara umat.²⁰

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, dijelaskan bahwa "berpegang teguh" berarti berusaha sekuat tenaga untuk membangun hubungan yang harmonis antar individu berdasarkan petunjuk Allah, serta menegakkan prinsip toleransi, saling menghormati, dan menghargai di antara umat tanpa kecuali. Jika terdapat saudara sesama Muslim yang lupa atau tergelincir, maka menjadi kewajiban saudara Muslim lainnya untuk saling mengingatkan dan memberikan bantuan agar ia dapat bangkit. Hal ini dilakukan dengan cara yang santun dan penuh penghormatan. Apabila sikap santun dan penuh penghormatan ini hilang di internal umat Islam, maka keseimbangan sosial akan terganggu dan persatuan umat dapat terpecah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesatuan, saling mendukung, dan menegakkan prinsip-prinsip penghormatan agar keharmonisan dan stabilitas internal umat tetap terpelihara.²¹

¹⁹ Rizka Aprilia Abdullah, "Prinsip Pemersatu Dalam Pemikiran Islam," *Journal of Comprehensive Science* 3, no. 5 (2024): 4.

²⁰ Reni Prasetyawati, "Transformasi Pendidikan Islam (Pendidikan Berparadigma Al-Qur'an)," *JSG: Jurnal Sang Guru* 1, no. 3 (2022): 188.

²¹ M. Qurais Shihab, "Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an," Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 169–170.

Lebih jauh, berpegang teguh dengan tali Allah mengandung misi menjaga kesatuan dan persatuan umat. Ketika setiap individu menggunakan Al-Qur'an sebagai titik temu, perbedaan pemahaman yang ada dapat dikembalikan kepada sumber utama ajaran. Proses ini memerlukan sikap terbuka (anti kritik), rendah hati, serta kesediaan untuk senantiasa belajar dan melakukan introspeksi diri. Prinsip ini menekankan pentingnya saling mendukung dan menjaga keharmonisan di antara umat Islam, dengan memahami bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan sebuah kesempatan untuk mempererat ikatan persaudaraan.²²

2. Menguatkan *Ukhuwah Islamiyah*

Ukhuwah Islamiyah adalah istilah yang merujuk pada persaudaraan atau solidaritas di antara umat Islam, yang dibangun atas dasar ikatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Konsep ini mencakup rasa saling menghormati, menghargai, dan membantu sesama muslim, baik dalam kehidupan sosial, spiritual, maupun dalam konteks kemanusiaan secara umum. Istilah ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antar sesama umat Islam, berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan umat. Dalam konteks ini, *ukhuwah Islamiyah* tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga mencakup hubungan antar kelompok atau komunitas Islam yang lebih luas.²³

Prinsip menguatkan *ukhuwah Islamiyah* dalam ayat tersebut secara jelas digambarkan dengan lafaz *lā tafarraqū* (لَا تَفَرَّقُوا), yang berarti "janganlah kamu bercerai-berai". Dalam *Tafsir Al-Thabari*, dijelaskan bahwa perintah ini bermakna agar umat Islam tidak terpecah belah dari agama Allah dan

²² Nur, "Konsep Tasamuh Di Indonesia Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analisis Penafsiran Surah Al-An'am Ayat 108)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 73.

²³ Suriati, Burhanuddin, and Makmur Jaya Nur, "Da'wah in Form of Ukhudah Islamiyah," in *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, vol. 436, 2020, 942.

perjanjian yang telah Allah tetapkan dalam kitab-Nya. Sebagai umat yang bersatu padu, mereka diwajibkan untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama. Allah Swt. sangat membenci perpecahan dan telah memperingatkan umat-Nya agar menghindari hal tersebut. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk mendengarkan seruan ini, taat, dan bersatu dalam kebenaran yang diridai oleh Allah.²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kesatuan umat Islam hanya dapat terwujud jika mereka memilih untuk bersatu di atas prinsip-prinsip yang diridhai Allah, dengan menyadari bahwa segala daya dan upaya mereka bergantung pada kekuasaan-Nya. Banyak hadits yang menyebutkan bahwa Allah tidak ridha terhadap perpecahan yang terjadi di internal umat Islam, seperti hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah berikut²⁵,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخُطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْدُوْهُ وَلَا شَرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَفُوا، وَأَنْ تَتَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَسْخُطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

“Sesunguhnya Allah ridha kepada kalian atas tiga perkara dan murka kepada kalian atas tiga perkara: Allah ridha engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah berpecah-belah, dan kalian saling menasihati dengan orang yang dikuasakan Allah guna mengurus urusan kalian. Dan Allah murka kepada kalian atas tiga perkara: banyak bicara, banyak bertanya, dan berlaku boros dalam harta”. (HR. Muslim)

Dalam menjelaskan lafaz *la tafarraqū* (لا تَفَرُّقُوا), Fakhruddin al-Razi menafsirkan bahwa umat Islam dilarang dari permusuhan dan pertengkarannya karena pada masa Jahiliyah mereka sering bertengkar dan berselisih. Allah Swt. melarang umat-Nya untuk terjatuh ke dalam kebiasaan buruk ini. Jika umat Islam masih bertengkar dan berselisih hingga saling mengejek, maka mereka akan menjadi serupa dengan orang-orang Jahiliyah di masa lalu. Adapun tujuan utama pelarangan ini adalah untuk mencegah segala sesuatu

²⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, "Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān," Vol. 5 (Kairo: Dar Hibr, 2001), 647.

²⁵ Ismail bin Umar bin Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzīm," in 2 (Beirūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 77.

yang dapat menyebabkan perpecahan, menghilangkan kerukunan, dan merusak kecintaan di antara sesama umat Islam. Kecintaan antar sesama muslim merupakan dasar dari terciptanya *ukhuwah Islamiyah* yang kokoh.²⁶

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu mengutamakan sikap saling mengasihi, menghormati, dan menjaga hubungan baik demi mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Kecintaan ini harus dijaga agar tidak tergerus oleh perbedaan, baik dalam hal perbedaan mazhab, manhaj, amalan, atau organisasi karena hanya dengan kecintaan yang tulus umat Islam dapat bersatu dalam kebenaran dan meraih kemenangan yang hakiki. Hal ini sejalan dengan sabda Rasul saw. berikut²⁷,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri”. (Muttafaqun ‘alaih)

3. Menghindari Fanatisme Berlebihan

Fanatisme berlebihan dalam konteks keagamaan merujuk pada sikap atau perilaku yang menunjukkan kecenderungan untuk mendewakan atau terlalu membela suatu pandangan atau kelompok secara ekstrem, tanpa memberikan ruang untuk perbedaan. Dalam Islam, sikap fanatisme yang berlebihan dapat mengarah pada intoleransi dan perpecahan karena individu atau kelompok yang fanatik seringkali menganggap pandangannya sebagai yang paling benar dan mengabaikan keberagaman pendapat yang ada. Hal ini bertentangan dengan prinsip utama dalam agama Islam yang mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan menjaga persatuan umat.²⁸

Salah satu upaya utama untuk menjaga keharmonisan internal umat Islam adalah dengan menghindari sikap fanatisme, terutama dalam

²⁶ Fakhruddin Al-Razi, “Tafsir Mafātih Al-Ghaib,” Vol. 8 (Beirūt: Dar al-Fikr, 1981), 178.

²⁷ Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Al-Fath Al-Mubīn Bi Syarh Al-Arba’īn* (Beirūt: Dar al-Minhaj, 2009), 305.

²⁸ Robby Putra Dwi Lesmana and Muhammad Syafiq, “Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 3 (2022): 37.

menghadapi perbedaan pendapat. Dalam ayat ini, perbedaan pendapat dalam masalah ijtihad, baik dalam memahami hukum agama maupun dalam masalah yang sulit dipahami, bukanlah sesuatu yang tercela. Para sahabat Nabi pun sering berbeda pendapat dalam masalah hukum, namun mereka tetap bersatu dan menjaga keharmonisan. Perbedaan dalam musyawarah untuk kepentingan umat yang dilakukan dengan keikhlasan juga tidak dilarang. Namun, perbedaan yang dicela adalah perbedaan yang timbul karena hawa nafsu atau kepentingan pribadi, karena hal tersebut bisa memicu permusuhan, saling membenci, bahkan hingga saling membunuh.²⁹

Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama, terutama yang berkaitan dengan masalah furu'iyah dan ijtihadiyah, umat Islam tidak boleh terburu-buru untuk menyalahkan pihak lain selama pendapat yang diambil tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah serta sejalan dengan perkataan para ulama. Dalam hal ini, sikap fanatism yang hanya menganggap kelompoknya yang benar harus dihindari. Sebaliknya, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara umat Islam, yang seharusnya didahulukan adalah dialog yang santun dan penuh pengertian, tanpa memaksakan satu pendapat. Tujuan utama dari dialog tersebut adalah untuk saling memahami, saling belajar, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman, sehingga keharmonisan internal umat Islam dapat tetap terjaga.³⁰

Sikap fanatism yang hingga menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya paling benar merupakan salah satu bentuk kekurangan dalam ilmu dan pemahaman seseorang. Ketika seseorang terjebak dalam pandangan sempit yang hanya mengakui kebenaran dari satu kelompok atau pandangan saja, hal ini menunjukkan ketidakmampuan untuk melihat perbedaan

²⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, “Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān,” Vol. 5 (Beirūt: al-Risalah, 2006), 241.

³⁰ Muhammad Rafi'i, A Yuli Tauvani, and Fridiyanto, “Pengarusutamaan Dialog Fikih Dan Tasawuf: Mencari Titik Temu Revitalisasi Fikih Perdamaian,” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 6, no. 1 (2021): 13.

dengan sikap terbuka dan objektif.³¹ Oleh karena itu, terdapat ‘ibarah terkenal yang berbunyi,

مَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ قَلَّ اِنْكَرُهُ

“Barangsiapa yang banyak ilmunya, maka sedikit pengingkarannya”.

Dengan menghindari fanatisme yang berlebihan, seseorang berkontribusi dalam menciptakan keharmonisan dan persatuan di antara umat. Menurut Buya Hamka, keharmonisan dan persatuan merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perpecahan, permusuhan, dan kebencian merupakan bentuk konflik yang sangat menguras energi dan emosi. Oleh karena itu, Islam hadir dengan misi persatuan dalam persaudaraan. Hal ini tercermin dalam firman-Nya di ayat ini melalui lafaz *bi ni'matihi ikhwānan*, yang berarti *sehingga dengan nikmat Allāh kamu menjadi bersaudara*. Nikmat persaudaraan ini bahkan lebih berharga daripada emas dan perak, karena persaudaraan adalah nikmat yang hadir dalam jiwa. Melalui persaudaraan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing.³²

Prinsip Keharmonisan Eksternal Umat Beragama Perspektif QS. Al-Shūrā: 13

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama adalah realitas yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana untuk menjaga hubungan baik di antara para pemeluk agama, yang biasa disebut dengan toleransi. Toleransi bukan berarti menyamakan semua keyakinan, tetapi menghormati perbedaan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sikap ini penting untuk menciptakan harmoni sosial dan menghilangkan segala bentuk

³¹ Bhilal Ramadan and Muhammad Shohib, “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili),” *Jurnal Al – Mau’izhoh* 6, no. 2 (2024): 906.

³² Buya Hamka, “Tafsir Al-Azhar,” Vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 863.

perpecahan.³³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Shūrā: 13 berikut,

شَرَعَ لِكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِّي أَوْحَيْنَا لَيْكُمْ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ أَبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَنْقِرُوهُ فِيهِ كَبِيرٌ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ اللَّهُ يَجْنَبُهُ إِلَيْهِ مَنْ يَتَّبِعُهُ³⁴

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

Islam sebagai agama yang melanjutkan ajaran para nabi terdahulu memiliki misi untuk menyerukan tauhid dan menegakkan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Ayat ini turun di Mekah pada periode awal dakwah Nabi Muhammad saw. sebagai respons terhadap situasi sosial masyarakat Arab pra-Islam yang terfragmentasi, baik oleh perbedaan keyakinan maupun perselisihan antarsuku. Oleh karena itu, Allah Swt. menyerukan agar umat manusia mengikuti agama yang lurus sebagaimana yang diwahyukan kepada para nabi sebelumnya, dengan menekankan esensi tauhid sebagai inti ajaran yang sama di antara para nabi. Penegasan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkokoh persatuan umat Islam, tetapi juga membangun kesadaran bahwa Islam adalah bagian dari kelanjutan risalah ilahi yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di tengah keberagaman.³⁴

Kata “*tatafarraqū*” dalam ayat ini merupakan *fi'il mudhāri'* yang dijazamkan dengan huruf *la an-nahiyah*, dengan tanda *jazm* berupa penghapusan huruf nun, yang bermakna “*janganlah kamu berpecah-belah*”. Huruf “ta” dalam kata “*tatafarraqū*” tetap ditampilkan, berbeda dengan QS. Ali ‘Imrān: 103 di mana huruf “ta” dihilangkan sehingga menjadi

³³ Budiman Akli and Dwi Noviani, “Paradigma Filosofis Toleransi Dalam Moderasi Beragama,” *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2023): 125.

³⁴ Muhammad Ainun Najib and Dzulkifli Hadi Imawan, “Dinamika Intelektual Dan Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah,” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 106.

“*tafarraqū*”. Perbedaan ini bukan tanpa alasan. Penggunaan kata “*tatafarraqū*” dalam QS. al-Shūrā: 13 yang tetap menunjukkan huruf “ta” menunjukkan bahwa objek yang dimaksud mencakup wilayah eksternal, yaitu hubungan dengan agama-agama lain. Oleh karena itu, konteks ayat ini berbicara tentang cara Rasulullah saw. menghadapi umat-umat sebelumnya yang masih belum bisa *move on* dari agama mereka, meskipun setelah diutusnya Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah ketauhidan terakhir.³⁵

Terdapat tiga prinsip yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keharmonisan di eksternal umat Islam yang dapat penulis simpulkan berdasarkan kandungan ayat ini:

1. Menjaga Nama Baik Agama Masing-Masing

Dalam *Tafsir Al-Thabari*, makna lafadz ﴿أَنْ أَفِيُّوا الْبَيْنَ﴾ (*tegakkanlah agama*) adalah amalkanlah agama sesuai syariat yang ditetapkan kepadamu. Jika seseorang telah menjalankan syariat Islam dengan benar, maka ia telah menjaga nama baik agama Islam. Begitu pula dengan pemeluk agama lain yang menjalankan ajaran agamanya dengan penuh kebenaran dan sesuai dengan syariat yang ada, mereka juga turut menjaga nama baik agama mereka. Dalam hal ini, setiap pemeluk agama, baik Islam maupun agama lainnya, memiliki tanggung jawab untuk mempraktikkan ajaran agamanya dengan cara yang baik dan terhormat.³⁶

Artinya, menjaga nama baik agama tidak hanya terletak pada ucapan, tetapi juga tercermin dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan prinsip moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama masing-masing. Ketika setiap individu mengamalkan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh dan konsisten, maka kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dengan baik. Dalam hal ini, perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi landasan untuk saling

³⁵ Al-Khalidi, *I'jaz Al-Qur'an Al-Bayani Wa Dalail Mashdaruhu Al-Rabbani*, 250.

³⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, “*Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*,” Vol. 20 (Kairo: Dar Hibr, 2001), 181.

menghormati, memahami, dan bekerja sama dalam menciptakan kedamaian serta kebaikan bersama. Dengan demikian, upaya menjaga nama baik agama tidak hanya membentuk hubungan yang harmonis antar individu, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan lintas agama, yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan penuh toleransi.³⁷

Dalam *maqāshid al-syāri'ah*, menurut al-Syathibi, menegakkan agama termasuk dalam upaya *hifz al-dīn* (menjaga agama). Sementara menjaga nama baik agama melalui perangai yang baik masuk pada bab *Qashdu al-Syāri' fī Wadh'i al-Syarī'ah* dalam tingkatan *tahsiniyyah* (tersier). *Tahsiniyyah* ini biasanya diwujudkan melalui budi pekerti yang mulia atau *akhlaq al-karimah*, yang diimplementasikan dalam berbagai aktivitas, baik dalam ibadah maupun muamalah. Tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Ketika setiap pemeluk agama dapat menunjukkan akhlak yang baik dalam pergaulan sehari-hari, hal ini tidak hanya mencerminkan nilai luhur agamanya, tetapi juga menjadi sarana dakwah yang efektif. Akhlak yang mulia menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, menjaga nama baik agama tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga menjadi langkah kolektif untuk memperkokoh kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.³⁹

2. Menjaga *Ukhuwah Basyariyah* dan *Wathaniyah*

Ukhuwah basyariyah merujuk pada persaudaraan universal yang menekankan hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan

³⁷ Theguh Saumantri, “Perspektif Filsafat Agama Tentang Kerukunan Beragama,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 2 (2023): 344.

³⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nadzīrah Al-Maqāshid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Riyadh: al-Dar al-'Alāmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1992), 126.

³⁹ Hendra Harmi, “Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama,” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 2 (2022): 230.

tanpa membedakan agama, suku, atau bangsa, dengan landasan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak asasi. Sementara itu, *ukhuwah wathaniyah* merujuk pada persaudaraan yang berlandaskan kecintaan dan loyalitas kepada tanah air, menekankan kerja sama dan harmoni di antara elemen masyarakat yang berbeda demi menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Kedua konsep ini saling melengkapi untuk menciptakan keharmonisan sosial di tingkat global maupun kebangsaan.⁴⁰

Dalam *Tafsir Mafātih al-Ghaib*, Imam Fakhruddin al-Razi menjelaskan makna firman Allah ﷺ (janganlah kamu berpecah-belah), bahwa apabila manusia bersatu memperkuat *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan), mereka akan menjadi penolong bagi satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan. Banyaknya penolong ini akan mempermudah tercapainya tujuan bersama. Namun, jika terjadi perselisihan di antara mereka, perselisihan tersebut hanya akan melemahkan kekuatan kolektif, sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat terwujud. Maksud dari tujuan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Jika tidak dapat dipersatukan dalam satu agama yang sama, maka hendaknya manusia bersatu atas dasar persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*). Perbedaan pandangan terkait keyakinan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk saling memandang sebagai saudara sesama manusia. Menghormati orang lain yang berbeda keyakinan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi kewajiban moral demi mempersempit jarak sosial dan menciptakan keharmonisan. Dengan saling menghormati, setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun hubungan yang penuh

⁴⁰ Wahyu Harahap, “Pemahaman Konsep Ukhwah Dalam Al-Qur'an Menurut Lembaga Kemanusiaan Act” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 26–27.

⁴¹ Fakhruddin Al-Razi, “Tafsir Mafātih Al-Ghaib,” Vol. 27 (Beirūt: Dar al-Fikr, 1981), 158.

toleransi, bekerja sama dalam kebaikan, dan hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan keyakinan.⁴²

Apabila tidak dapat bersatu dalam satu komunitas agama yang sama, maka hendaknya bersatu atas nama satu negara yang sama, sehingga terbentuk persaudaraan atas nama kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*). Persaudaraan ini mengajarkan bahwa setiap individu, meskipun berbeda agama, budaya, atau suku, memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. *Ukhuwah wathaniyah* menjadi fondasi untuk membangun solidaritas antarwarga negara dengan menanamkan rasa cinta tanah air, saling menghormati, dan bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian, perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴³

Menurut Fakhruddin al-Razi, perselisihan bertentangan dengan kemaslahatan dunia karena dapat menimbulkan kekacauan, pembunuhan, dan perampasan. Hal ini karena hilangnya konsep *ukhuwah basyariyah* dan *ukhuwah wathaniyah* di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan dalam ayat ini untuk menegakkan agama dengan cara yang baik, sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam ayat lain⁴⁴,

وَلَا تَنَازِعُوا فَقْتَلُوا

“Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar”. (QS. Al-Anfal: 46)

3. Menyampaikan Tanpa Ada Paksaan

Dalam menjalankan dakwah atau menyampaikan ajaran agama, prinsip tanpa paksaan menjadi hal yang sangat penting. Prinsip ini menegaskan

⁴² Nur Apriyani, Muhammad Yusuf, and Mardan, “Konsep Ukhawah Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Pendirikan, Sosial, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 80–81.

⁴³ Iqbal Nursyahbani and Hanifudin, “Konsep Pendidikan Ukhawah Wathaniyah Perspektif Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 1 (2024): 79–80.

⁴⁴ Al-Razi, “Tafsir Mafātih Al-Ghaib,” 1981, 158.

bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih keyakinannya tanpa tekanan atau intimidasi Wahbah al-Zuhaili, dalam tafsirnya, menjelaskan hal ini ketika menafsirkan QS. al-Shūrā: 13 pada lafaz “*kabura 'ala almushrikīn mā tad'ūhum ilaih*” (*sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka*). Ayat ini mengandung pesan dari Allah kepada Nabi Muhammad agar tidak terlalu memaksakan ajaran tauhid kepada mereka karena Allah mengetahui bahwa hal ini terasa berat bagi mereka.⁴⁵

Dengan pendekatan yang lembut dan tanpa paksaan, diharapkan pesan agama dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan diterima dengan hati yang terbuka tanpa adanya perpecahan. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tugas kaum Muslimin adalah menghindari perselisihan dan perpecahan, memelihara kesatuan dan persatuan, serta mencerabut berbagai akar-akar perselisihan dan fanatisme madzhab yang membahayakan. Dengan menjaga adab dalam berdialog, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan pandangan, umat Islam dapat membangun hubungan yang harmonis di dalam komunitasnya maupun dengan komunitas lainnya, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama.⁴⁶

Hal senada disampaikan oleh Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, yang menyoroti penggunaan dixsi شَعْرُهُم dalam QS. al-Shūrā: 13. Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa lafaz tersebut berbentuk *fi'il mudhāri'*, yang bermakna pembaharuan dakwah secara terus-menerus. Hal ini menegaskan bahwa dakwah Islam adalah seruan yang berkesinambungan dan senantiasa diperbarui, baik dalam bentuk penyampaian maupun metode yang digunakan untuk mengajak umat kepada kebenaran Islam. Salah satu wujud pembaruan tersebut adalah menyampaikan ajaran agama dengan cara yang sopan, santun, dan rileks, tanpa menggunakan caci dan paksaan yang

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaylī, “Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj,” Vol. 13 (Beirūt: Dār Al-Fikr, 2009), 42.

⁴⁶ Al-Zuhaylī, “Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj,” 2009, 44.

dapat memicu perpecahan antara dua pihak yang berdialog. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan dapat tercipta kesan simpatik yang menumbuhkan rasa cinta damai di antara berbagai pihak.⁴⁷

Dalam bukunya, Habib Ali al-Jufri mengungkapkan bahwa menyebarkan kedamaian akan membawa seseorang pada rasa cinta, sementara cinta adalah dasar dari keimanan yang menjadi syarat utama untuk memasuki surga. Tanpa cinta, iman akan hilang, meskipun seseorang rutin menjalankan ritual keagamaan. Menyebarkan kedamaian berarti menjalin hubungan baik dengan sesama melalui salam perdamaian. Kedamaian ini harus berakar dari hati yang tulus dan tercermin dalam tindakan serta sikap seseorang terhadap orang lain. Seseorang harus benar-benar meninggalkan rasa benci dan mengantinya dengan menyebarkan perdamaian. Tanpa hal ini, seseorang tidak akan mampu menjaga agama, kepentingan bangsa, keberagaman regional, maupun perbedaan ras.⁴⁸

Implementasi Makna Keharmonisan Pada QS. Ali 'Imrān: 103 dan QS. Al-Shūrā: 13

Keharmonisan merupakan salah satu nilai utama yang ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercermin dalam QS. Ali 'Imrān: 103 dan QS. al-Shūrā: 13. Kedua ayat ini menyampaikan pesan yang sama terkait pentingnya menjaga keharmonisan, yaitu larangan untuk berpecah belah, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda. Dalam QS. Ali 'Imrān: 103 digunakan daksi *lā tafarraqū* (لَا تَفَرَّقُوا), sementara dalam QS. al-Shūrā: 13 digunakan daksi *lā tatafarraqū* (لَا تَتَفَرَّقُوا). Perbedaan pada penggunaan dua daksi ini tentu bukan tanpa alasan. Hal ini berkaitan dengan kaidah tafsir (*ushul al-tafsir*) yang menyatakan bahwa "ziyadah al-mabny tadullu 'ala ziyadah al-ma'na" (زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى), yang berarti penambahan kata

⁴⁷ Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, "Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr," Vol. 25 (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 55.

⁴⁸ Habib Ali Al-Jufri, *Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan*, trans. Putra Nugroho (Jakarta Selatan: Noura Books, 2020), 320.

atau huruf dalam sebuah lafaz mengindikasikan adanya tambahan atau perbedaan makna.⁴⁹

Hal ini diperkuat oleh pendapat al-Khalidi dalam kitabnya, yang menjelaskan bahwa hikmah yang dapat dipahami dari kedua ayat tersebut adalah bahwa Allah melarang umat Islam untuk berpecah belah, baik dalam hal kecil maupun besar, karena setiap bentuk perpecahan membawa dampak negatif yang merugikan umat. Dalam QS. Ali ‘Imrān: 103, penggunaan bentuk *tafarraqū* tanpa tambahan huruf *ta'* (mengandung arti bentuk tunggal) mencerminkan penghapusan semua potensi perpecahan dalam lingkup internal umat Islam. Sebaliknya, dalam QS. al-Shūrā: 13, konteksnya adalah pesan yang disampaikan kepada umat-umat sebelumnya. Keberagaman umat dan panjangnya masa yang mereka alami menjadikan *fi'il* tersebut lebih panjang dengan tambahan huruf *ta'* dua kali, yaitu *tatafarraqū* (kalian tidak berpecah belah), yang mencerminkan kompleksitas persatuan eksternal (hubungan dengan umat lain) dari luasnya perbedaan.⁵⁰

Dalam QS. Ali ‘Imrān: 103 digambarkan beberapa nilai penting yang menjadi dasar persatuan untuk mewujudkan keharmonisan di internal umat Islam. Nilai-nilai tersebut meliputi penguatan *habl min allah* (hubungan baik dengan Allah) dengan berpedoman kepada tuntunan Al-Qur'an, penguatan *hab min al-nas* (hubungan baik dengan sesama manusia) melalui *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama umat Islam), serta menghindari fanatism yang berlebihan. Nilai-nilai ini menjadi bekal untuk menghadapi berbagai perbedaan yang muncul di internal umat Islam, sehingga umat tidak mengalami *culture shock* ketika bertemu atau dihadapkan pada perbedaan.⁵¹

⁴⁹ Ahmad Husnul Hakim Imzi, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan* (Depok: Yayasan eLSiQ Tabarokarrahman, 2022), 171–72.

⁵⁰ Al-Khalidi, *I'jaz Al-Qur'an Al-Bayani Wa Dalail Mashdaruhu Al-Rabbani*, 251.

⁵¹ Moch. Nuril Anwar and Edy Supriyono, “Culture Shock Santri Asal Kangean Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo,” *Maddah: Jurnal Komunikasi & Konseling Islam* 6, no. 1 (2024): 56.

Keberagaman mazhab, manhaj, tradisi, amalan, dan organisasi yang ada dalam Islam merupakan kekayaan intelektual dan budaya yang seharusnya memperkaya khazanah Islam, bukan menjadi penyebab perpecahan. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman utama dan membangun *ukhuwah Islamiyah* yang dilandasi sikap saling menghormati, umat Islam dapat memanfaatkan keberagaman ini untuk memperkuat persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persatuan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjaga stabilitas sosial dan *ukhuwah* di tengah keragaman yang ada. Nilai-nilai ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam agar tidak terburu-buru atau mudah menyalahkan satu sama lain, terutama dalam persoalan hukum yang masih menjadi objek perbedaan pandangan di kalangan ulama.⁵²

Nilai-nilai yang ditunjukkan dalam QS. Ali 'Imrān: 103 sangat penting untuk dijadikan pedoman guna mencegah terjadinya konflik, perpecahan, atau bahkan kekerasan dalam internal umat Islam. Pemahaman yang tidak tepat terhadap prinsip *habl min allah* dan *habl min al-nas* dapat memicu berbagai tindakan radikal, seperti yang terlihat dalam pemikiran kontroversial dari tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir yang terlibat penyebaran paham ekstrem dan radikal sampai keterlibatannya dalam aksi terorisme.⁵³ Selain itu, serangan bom Bali 2002 yang menewaskan ratusan orang juga merupakan akibat dari pemahaman radikal tentang jihad.⁵⁴

Di tingkat internasional, konflik-konflik seperti yang terjadi di Irak pada masa Saddam Hussein, ketegangan antara Sunni dan Syiah, serta konflik di Suriah yang sebagian besar dipicu oleh ideologi ISIS, juga menunjukkan bahaya pemahaman yang ekstrem. Begitu pula di Afghanistan, di mana keinginan untuk menerapkan syariat Islam secara kaku dan radikal

⁵² Siti Nuraeni Mitra and Yurna Yurna, "Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat," *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 45.

⁵³ Ali Abdul Wakhid dkk., "Tracking Islamic Radicalism in Indonesia: From Kartosuwiryo to Abu Bakar Ba'asyir," *KnE Social Sciences*, 2024, 234.

⁵⁴ M Syaiful Ibad and Thomas Nugroho Aji, "Bom Bali 2002," *Avatarā* 9, no. 1 (2020): 2.

memperburuk kondisi.⁵⁵ Semua ini terjadi karena kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya persatuan dan *ukhuwah Islamiyah* serta dominasi fanatisme yang berlebihan. Dengan kembali merujuk pada nilai-nilai dalam QS. Ali ‘Imrān: 103, umat Islam dapat menghindari konflik tersebut dan memperkuat kerukunan dalam keberagaman.

Sebanyak apapun perbedaan yang ada di internal umat Islam, baik itu perbedaan mazhab, manhaj, amalan, tradisi, maupun organisasi, umat Islam tetap memiliki Tuhan dan Nabi yang sama, yaitu Allah dan Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, perbedaan ini seharusnya tidak dijadikan alasan untuk terpecah belah, melainkan sebagai kekayaan yang memperkaya khazanah Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip *ukhuwah Islamiyah*, umat Islam dapat bersatu dalam keberagaman dan mewujudkan gelar *ummatan wahidah*, yaitu umat yang satu, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an.⁵⁶

Sedangkan dalam QS. al-Shūrā: 13 digambarkan beberapa nilai persatuan yang berperan penting dalam mewujudkan keharmonisan di wilayah eksternal, yaitu dalam hubungan antar pemeluk agama. Nilai-nilai tersebut meliputi menjaga nama baik agama masing-masing dengan cara menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan tanpa menyimpang, memperkuat *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan) dan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), serta menyampaikan konsep-konsep teologi tanpa paksaan. Nilai-nilai ini akan mewujudkan keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan dengan mencetak insan yang terbuka akan perbedaan, tidak bersifat intoleran dan radikal.⁵⁷

⁵⁵ Aly Ashghor, “Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS,” *Jurnal Keamanan Nasional* 7, no. 1 (2021): 72–73.

⁵⁶ Azka Budi Fauzani, Ainiyatul Jannah, and Ratu Balqhis Anggun Maulan Aulia, “Internalizing the Value of Religious Moderation in the Era of Digital Transformation,” *International Conference on Humanity Education and Social* 2, no. 1 (2023): 5.

⁵⁷ Ansar Tohe, “Peran Pemikiran Islam Dalam Transformasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia,” *Juanga : Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 10, no. 1 (2024): 116.

Nilai-nilai ini sangat relevan dalam keberagaman keyakinan yang ada di masyarakat. Dengan menghormati keyakinan orang lain dan tidak mencampuri urusan agama mereka, umat beragama dapat menciptakan suasana yang harmonis dan damai. Selain itu, penguatan *ukhuwah basyariyah* dan *ukhuwah wathaniyah* menunjukkan bahwa manusia, meskipun berbeda keyakinan, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian dan membangun kehidupan yang saling menghormati dalam keragaman. Prinsip ini juga menjadi landasan dalam menciptakan dialog antaragama yang sehat dan konstruktif, di mana setiap pemeluk agama dapat berkontribusi positif terhadap tatanan sosial, tanpa menghilangkan identitas keagamaannya. Dengan demikian, ajaran QS. al-Shūrā: 13 menegaskan pentingnya kolaborasi dalam keragaman untuk menciptakan kehidupan yang damai dan berkeadaban.⁵⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman keyakinan di dunia sangat banyak. Oleh karena itu, nilai-nilai keharmonisan yang ditunjukkan dalam QS. al-Shūrā: 13 ini sudah selayaknya diterapkan. Hal ini penting untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi, seperti yang terjadi di Indonesia, di antaranya pembakaran Masjid di Jayapura, Papua (2023), konflik antara Islam dan Buddha pada 2016 di Tanjung Balai, Sumatera Utara yang menyebabkan pembakaran 11 wihara dan 2 yayasan, pembongkaran gereja di Aceh (2015) yang terjadi akibat keinginan mendirikan agama khilafah, serta konflik antara Islam dan Nasrani di Poso (2000). Selain itu, di dunia internasional, terdapat pula konflik antaragama yang dipicu oleh diskriminasi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan India.⁵⁹

Konflik-konflik tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran untuk menjaga nama baik agama masing-masing, minimnya pemahaman tentang *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan kemanusiaan) dan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), serta sikap intoleransi yang

⁵⁸ Matroni, “Epistemologi Ukhwah Sebagai Falsafah Pemikiran Islam,” *Fahima: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2022): 32–33.

⁵⁹ Fuad Reza Pahlevi, “Konflik Muslim-Hindu Di India Kontemporer (Masa Pemerintahan Narendra Modi),” *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir* 1, no. 7 (2024): 345.

bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam QS. al-Shūrā: 13. Padahal, dengan memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, seseorang dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama dan menciptakan kedamaian di tengah keberagaman keyakinan. Hal ini menjadi penting agar tidak ada lagi kekerasan atau diskriminasi atas nama agama yang merusak tatanan sosial dan menghancurkan kedamaian.⁶⁰

D. Kesimpulan

Nilai-nilai keharmonisan yang diajarkan dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 dan QS. al-Shūrā [42]: 13 harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman untuk menjaga persatuan baik di internal umat Islam maupun dalam hubungan antar agama. Dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 103, penggunaan diksi *lā tafarraqū* (لَا تَفَرُّقُوا) mencerminkan nilai persatuan di internal umat Islam, yang tercermin melalui penguatan hubungan dengan Allah dan sesama umat Islam, serta menghindari fanatisme yang dapat menyebabkan perpecahan. Sementara itu, QS. al-Shūrā [42]: 13 dengan penggunaan diksi *lā tatafarraqū* (لَا تَتَفَرَّقُوا) menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar keyakinan, menjaga nama baik agama masing-masing, bersikap toleran terhadap perbedaan, serta memperkuat *ukhuwah basyariyah* dan *ukhuwah wathaniyah* dalam kehidupan bersama.

Dalam menghadapi berbagai konflik yang telah terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional, setiap insan diingatkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan yang ada, tetapi sebaliknya, memperkokoh persatuan dan toleransi. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, seseorang dapat menciptakan dunia yang lebih damai, terbuka (anti kritik), dan saling menghormati antar umat beragama. Oleh karena itu, setiap individu dan kelompok hendaknya memegang teguh nilai-nilai ini saat bersosialisasi atau berada di lingkungan yang kaya akan perbedaan, terutama dalam hal keyakinan. Dengan begitu, seseorang akan dapat

⁶⁰ Daris Septiawan, Muhammad Abdurrahman, and Muhammad Akmal, “Penanaman Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 5.

membangun masyarakat yang harmonis, tidak intoleran, dan terbebas dari tindakan radikal yang merusak kedamaian.

Referensi

- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn. "Tafsir Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr." 1, Dar al-Tunisiyyah, 1984.
- Abdul Wakhid, Ali, et al. "Tracking Islamic Radicalism in Indonesia: From Kartosuwiryo to Abu Bakar Ba'asyir." *KnE Social Sciences*, 2024, pp. 226–45, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14979>.
- Abdullah, Rizka Aprilia. "Prinsip Pemersatu Dalam Pemikiran Islam." *Journal of Comprehensive Science*, vol. 3, no. 5, 2024, pp. 1–7.
- Akli, Budiman, and Dwi Noviani. "Paradigma Filosofis Toleransi Dalam Moderasi Beragama." *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 111–28.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. "Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj." 6, Dār Al-Fikr, 2009.
- Anwar, Moch. Nuril, and Edy Supriyono. "Culture Shock Santri Asal Kangean Di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo." *Maddah: Jurnal Komunikasi & Konseling Islam*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 53–60.
- Apriyani, Nur, et al. "KONSEP UKHUWAH DALAM AL-QUR'AN." *Jurnal Pendirikan, Sosial, Dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, 2024, pp. 77–89.
- Ashghor, Aly. "Taliban Di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan Dan Aliansinya Dengan ISIS." *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 71–83.
- Fauzani, Azka Budi, et al. "Internalizing the Value of Religious Moderation in the Era of Digital Transformation." *International Conference on Humanity Education and Social*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 1–12, <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/39>.
- Fitriani, Elsyi, and Alam Mahadika. "Intercultural Communication In Al-Qur'an (Comparative Study Of Al-Qurthubi And Ibn Kathir Interpretation In Surah Al-Imran: 103)." *Komunike*, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 193–212.
- Haitami, Ahmad bin Hajar Al-. *Al-Fath Al-Mubīn Bi Syarh Al-Arbaīn*. Dar al-Minhaj, 2009.
- Hamka, Buya. "Tafsir Al-Azhar." 4, Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Harahap, Wahyu. *Pemahaman Konsep Ukhawah Dalam Al-Qur'an Menurut Lembaga Kemanusiaan Act*. 2020. UIN Syarif Hidayatullah.
- Harmi, Hendra. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Moderasi Beragama." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 228–34, <https://doi.org/10.29210/30031757000>.
- Hidayatulloh, Taufik, and Theguh Saumantri. "Kerukunan Beragama Dalam Lensa Pengalaman Keagamaan Versi Joachim Wach." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 24–37, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v4i1.5876>.

- Ibad, M Syaiful, and Thomas Nugroho Aji. "Bom Bali 2002." *Avatara*, vol. 9, no. 1, 2020, pp. 1–14, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/34379/30585>.
- Imzi, Ahmad Husnul Hakim. *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*. Yayasan eLSiQ Tabarokarrahan, 2022.
- Indarwati, et al. "Moderasi Antar Umat Beragama Dalam Kajian Ilmu Kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, 2022, pp. 36–46, <https://doi.org/10.24269/jpk.v7.n2.2022.pp36-46>.
- Iswahyudi, M. Subhan, et al. *Pengantar Manajemen Konflik*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2023.
- Jufri, Ali Zaenal Abidin Al-. *Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan*. Translated by Putra Nugroho, Noura Books, 2020.
- Kathīr, Ismail bin Umar bin. "Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm." 5, Dar Thaayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.
- Khair, Hubil. "Alquran Dan Hadits Sebagai Dasar Pendidikan Islam." *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, vol. 13, no. 1, 2022, pp. 1–16, <https://doi.org/10.62815/darululum.v13i1.74>.
- Khalidi, Sholah 'Abd al-Fattah Al-. *I'jaz Al-Qur'an Al-Bayani Wa Dalail Mashdaruhu Al-Rabbani*. Dar al-'Ammar, 2000.
- Khoironi, Nur, and Abdul Muhib. "Pendidikan Islam Dan Upaya Membumikan Kesadaran Pluralisme." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, pp. 144–57, <https://doi.org/10.26594/dirasat.v6i2.2207>.
- Lesmana, Robby Putra Dwi, and Muhammad Syafiq. "Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, vol. 9, no. 3, 2022, pp. 36–49.
- Lubis, Parentah. "Harmoni Agama Melalui Pendidikan Islam: Menggali Toleransi Dan Batasan-Batasan Moderasi Dalam Konteks Keberagaman." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison ...*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 314–32, <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/737>.
- Mangalik, Norma, et al. "Ogi Pluralisme Dalam Menjembatani Perbedaan Agama Dalam Masyarakat Multikultural." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, vol. 3, no. 3, 2024, pp. 129–42.
- Matroni. "Epistemologi Ukhwah Sebagai Falsafah Pemikiran Islam." *Fahima: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 30–42.
- Mitra, Siti Nuraeni, and Yurna Yurna. "Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat." *Al Yazidiyah Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 35–46, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i2.459>.

- Najib, Muhammad Ainun, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Dinamika Intelektual Dan Peradaban Islam Pada Masa Rasulullah.” *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 2, no. 1, 2022, pp. 105–16.
- Nur. “Konsep Tasamuh Di Indonesia Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analisis Penafsiran Surah Al-An’ām Ayat 108).” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 67–80, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v4i1.804>.
- Nursyahbani, Iqbal, and Hanifudin. “Konsep Pendidikan Ukhwah Wathaniyah Perspektif Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 24, no. 1, 2024, pp. 67–84.
- Nurwulan, Hani, et al. “Aktualisasi Nilai-Nilai Persatuan Menurut Qs. Ali-Imran Ayat 103 Dalam Konteks Keindonesiaan.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 1461–74, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art1>.
- Pahlevi, Fuad Reza. “Konflik Muslim-Hindu Di India Kontemporer (Masa Pemerintahan Narendra Modi).” *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir*, vol. 1, no. 7, 2024, pp. 338–49.
- Prasetyawati, Reni. “Transformasi Pendidikan Islam (Pendidikan Berparadigma Al-Qur’ān).” *JSG: Jurnal Sang Guru*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 182–91, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/jsg/index>.
- Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad Al-. “Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān.” 10, Dar al-Kutb al-Misriyah, 1964.
- Rafi’i, Muhammad, et al. “Pengarusutamaan Dialog Fikih Dan Tasawuf: Mencari Titik Temu Revitalisasi Fikih Perdamaian.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 1–17.
- Rahayu, Endang Sri. “Islam Sempurna Dalam Konsep Syariat, Tarekat Dan Hakikat.” *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 1–8.
- Raisuni, Ahmad Al-. *Nadzīrah Al-Maqāshid ʻinda Al-Imam Al-Syathibi*. al-Dar al-’Alāmiyyah li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Ramadan, Bhilal, and Muhammad Shohib. “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili).” *Jurnal Al – Mau’izhoh*, vol. 6, no. 2, 2024, pp. 905–19.
- Ramadhan, Fahri Sahrul, and Ahmad Saeful Hidaya. “Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur’ān Tentang Fungsi Manajemen Pendidikan (Studi Tafsir Maudhu’i Dalam QS. Al-Hasyr : 18, QS. Ali-Imran : 103, QS. Al- Kahfi : 2, Dan QS. Al-Infhitħar : 10-12) Fahri.” *Inovatif: Penelitian Keagamaan Dan Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, 2024, pp. 86–107.
- Rāzī, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Umar Fakhr al-Dīn Al-. “Tafsir Mafātīḥ Al-Ghayb.” 25, Dār Ihyā’ al-Turāth al-’Araby, 2010.
- Razi, Fakhruddin Al-. “Tafsir Mafātīḥ Al-Ghayb.” 23, Dar Ihya al-Turath al-’Araby, 1999.
- Ridho, Fajriah. “Toleransi Dan Ukhwah: Membangun Harmoni Dalam Masyarakat Multikultural.” *The Ushuluddin International Student Conference*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 1256–68.

- Rohma, Dika Purnama Aulia. "Membangun Toleransi Beragama Melalui Kisah Nabi Ibrahim Dalam Qs. Maryam: 42–48 Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Plural." *6th Annual Conference for Muslim Scholars*, no. 54, 2024, pp. 771–89.
- S, Tumpal Daniel. "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Kurikulum PAI Berbasis Moderasi." *Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 75–86, <https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/63>.
- Sari, Yunika. "Kerukunan Umat Beragama Sebagai Wujud Implementasi Toleransi (Perspektif Agama-Agama)." *Gunung Djati Conference Series*, vol. 23, 2023, pp. 237–56.
- Saumantri, Theguh. "Perspektif Filsafat Agama Tentang Kerukunan Beragama." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 337–58, <https://doi.org/10.14421/ljid.v6i2.4470>.
- Septiawan, Daris, et al. "Penanaman Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, vol. 1, no. 2, 2024, pp. 1–9, <https://alanhaidir.blogspot.com/2015/06/kehidupan-berbangsa-dan-bernegara.html>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 2*. 2, Lentera Hati, 2002.
- Suriati, et al. "Da'wah in Form of Ukhluwah Islamiyah." *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, vol. 436, 2020, pp. 941–46, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.198>.
- Tabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-. "Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān." 7, Dar Hijr, 2001.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharī'ah Wa Al-Manhaj* Vol. 5. Dar al-Hijr, 2001.
- Tohe, Ansar. "Peran Pemikiran Islam Dalam Transformasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia." *Juanga: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 10, no. 1, 2024, pp. 113–29.
- Usman, Muh. Ilham. "Islam, Toleransi Dan Kerukunan Umat Antar Beragama." *Borneo : Journal of Islamic Studies*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 117–32, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1474>.
- Zuhaylī, Wahbah Al-. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharī'ah Wa Al-Manhaj* Vol. 2. Dar al-Fikr, 2009.